

KEUANGAN DESA: AKUNTABILITAS VIS A VIS KESEJAHTERAAN APARATUR DESA ?



Sumber Gambar

Website Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat-www.pu.go.id

I. LATAR BELAKANG

Tentu kita masih ingat pada masa Pilpres 2014 kemarin, Dana Desa menjadi salah satu bahan janji para peserta kepada para konstituen. Janji akan memberikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desapun bervariasi dari para kontestan dengan kisaran 1 sampai dengan 2 milyar rupiah/desa.

Definisi Desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013, jumlah seluruh Desa yang tercatat di Indonesia sejumlah 72.944.

Menurut Pasal 71 UU Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak 1

dan kewajiban Desa dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Lebih lanjut dalam Pasal 72 UU Desa bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud bersumber dari;

- a) pendapatan asli Desa terdiri atas; hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b) **alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa 10% dari dana transfer ke daerah);**
- c) bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10% dari realisasi pajak/retribusi daerah) ;
- d) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (paling sedikit 10% dari realisasi dana perimbangan yang diterima) ;
- e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g) dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Merujuk Pasal 71 UU Desa sebelumnya dapat diterjemahkan sumber keuangan desa yang berkaitan dengan keuangan negara/daerah adalah Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota/Provinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015 Dana Desa dianggarkan dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp9.066.200.000.000,00 (sembilan triliun enam puluh enam miliar dua ratus juta rupiah). Anggaran Dana Desa ini masih dalam kisaran 1,4 % dari total anggaran transfer ke daerah dalam APBN 2015.

Budiman Sudjatmiko menyatakan alokasi anggaran desa senilai Rp9,1 triliun atau 1,4 persen dari total dana transfer daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, belum mencerminkan semangat Undang Undang Desa Nomor 14 Tahun 2014. Meskipun dengan alasan akan dievaluasi lagi dan ditingkatkan secara bertahap, namun menurut hemat saya angka Rp9,1 Triliun anggaran desa masih jauh dari harapan. Sebab, UU Desa mengamanatkan

kepada pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Desa sebesar 10 persen di luar dana transfer daerah. Ini berarti dengan menggunakan angka pada RAPBN 2015 sebesar Rp640 triliun, semestinya Dana Desa mencapai sebesar Rp64 triliun. Dengan alokasi dana sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa¹.

Dalam penggunaan keuangan desa sebelum diterbitkannya UU Desa, yang menjadi dasar hukum turunnya Dana Desa, telah banyak Kepala Desa, Anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi Alokasi Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN memicu kekhawatiran dari beberapa pihak antara lain Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja yang menyatakan pihaknya akan menyurati seluruh aparat desa di Indonesia untuk mengingatkan agar alokasi Dana Desa dimanfaatkan dengan benar dan tidak melanggar hukum, apalagi korupsi².

Kekhawatiran beberapa pihak mengenai penggunaan keuangan desa cukup beralasan mengingat dari 72.944 desa yang ada di Indonesia, belum ada basis data yang dimiliki Pemerintah Pusat terkait kualitas sumber daya manusia perangkat desa, terlebih di beberapa wilayah di Indonesia pemilihan perangkat desa diduga masih disinyalir menggunakan *money politic* dalam proses pemilihan langsungnya.

Sukasmanto Peneliti Ahli dari *Institute for Research and Empowerment* (IRE) dalam forum Anti Korupsi Indonesia memaparkan potensi penyalahgunaan Dana Desa dipengaruhi oleh 4 hal yakni bagaimana peraturan turunan dari UU Nomor 14 tahun 2014 termasuk peraturan Dana Desa, tinggi/rendahnya tingkat diskresi pengelolaan keuangan desa, tinggi/rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pembinaan/pengawasan penggunaan Dana Desa³.

Salah satu penyebab praktek korupsi di Indonesia adalah rendahnya kesejahteraan para aparaturnya. Dalam pemerintahan desa, seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diatur hak-hak keuangannya sejak diterbitkannya

¹ Kompas.com, *Alokasi Dana Desa di RAPBN 2015 Belum Sesuai Amanat UU*, 16 Agustus 2014

² hukumonline.com, *KPK Siap Antisipasi Potensi Korupsi Dana Bantuan Desa*, 11 Desember 2014

³ Sukasmanto-IRE, *Potensi Penyalahgunaan Dana Desa dan Rekomendasi*, 4th Indonesia Anti-Corruption Forum 10-12 Juni 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa 2014 (selanjutnya disebut PP Desa) sebagai penggantinya. Perbedaan kedua peraturan pemerintah dimaksud perihal terletak pada besaran penghasilan tetap. Menurut Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa perbulan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota sedangkan menurut Pasal 81 PP Desa besarnya diukur berdasarkan presentase Alokasi Dana Desa yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Perbaikan kesejahteraan para Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah pernah digaungkan oleh Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jawa Timur dalam sebuah aksi damai di gedung DPR tahun 2010 silam⁴. Merujuk kebijakan baru pemerintah yang mengucurkan Dana Desa sehingga pendapatan desa bertambah dari APBN dan praktek pengelolaan keuangan desa disampaikan beberapa permasalahan sebagai berikut.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana pengalokasian kesejahteraan aparatur Desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

III. PEMBAHASAN

1. Mekanisme pengelolaan keuangan desa

Asas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Pasal 24 UU Desa adalah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas/efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Menurut Pasal 71 UU Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Sementara

⁴ vivanews.co.id, *Kepala Desa Demo Tuntut Pengesahan RUU Desa*, 4 Oktober 2010

Pasal 93 PP Desa, Pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Implementasi dari keuangan desa tercermin dari APB Desa yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Desa. Menurut PP Desa, dasar penyusunan APB Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa untuk jangka waktu 1 tahun. Sementara RPJM Desa disusun dalam jangka waktu 6 tahun melalui musyawarah. Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Desa. Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap RAPB Desa yang diajukan Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (4) UU Desa. Persetujuan Bupati/Walikota terhadap RAPB Desa dalam rangka menilai ketepatan informasi yang diberikan Gubernur/Bupati/Walikota terkait sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN/APBD sebagaimana Pasal 102 PP Tentang Desa.

1) Pendapatan desa

Menurut Pasal 72 UU Desa, sumber keuangan desa/pendapatan desa dapat di klasifikasikan menjadi 2 golongan yakni pendapatan yang bersumber dari APBN/APBD dan yang bersumber dari luar APBN/APBD. Pendapatan Desa yang bersumber dari APBN/APBD adalah Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota/Provinsi. Sementara Pendapatan Desa yang bersumber dari luar APBN/APBD adalah Pendapatan Asli Desa, Hibah Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.

Menurut Pasal 91 PP Desa, **seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.** Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari keuangan Pemerintah Pusat/Daerah menjadi pendapatan desa adalah sebagai berikut:

- a) Dana Desa; Pasal 95 PP Desa menyatakan Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun

anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Menurut PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Dana Desa ditransfer dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Daerah secara keseluruhan. Alokasi Dana Desa per desa ditentukan oleh Kepala Daerah berdasarkan indikator yang diatur dalam Pasal 12 PP 60 Tahun 2014 untuk ditransfer ke Kas Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Kepala Desa wajib membuat laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa kepada menteri. Bilamana terdapat keeterlambatan penyampaian laporan Menteri/Bupati/Walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa.

- b) Alokasi Dana Desa (ADD): Menurut Pasal 96 PP Desa, sumber ADD berasal dari paling sedikit 10% dana perimbangan (setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus) yang diterima pemerintah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Bupati/Walikota memberitahukan rencana ADD kepada desa sebagai bahan penyusunan APB Desa. Penatausahaan dan pertanggungjawaban ADD sampai saat ini masih berpedoman kepada Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- c) Bagi hasil pajak/retribusi daerah; Menurut Pasal 97 PP Desa, alokasi bagi hasil pajak/retribusi daerah paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah tahun sebelumnya dengan ketentuan 60% dibagi rata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional sesuai desa penghasil.
- d) Bantuan Keuangan kepada Desa: Pasal 98 PP Desa menyebutkan sumber bantuan keuangan berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Sumber pendapatan desa yang berasal selain dari APBN/APBD adalah sebagai berikut;

- a) Pendapatan Asli Desa antara lain hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Menurut penjelasan Pasal 72 ayat (1) UU Desa dinyatakan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah *bengkok*.
- b) Hibah pihak ketiga yang tidak mengikat.
- c) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. penjelasan Pasal 72 ayat (1) UU Desa Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa yang sah” adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Penerapan asas bruto dalam pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 91 PP Desa memiliki konsekuensi semua penerimaan desa termasuk yang bersumber dari pengelolaan hasil usaha termasuk tanah *bengkok* harus melalui kas desa.

2) Belanja Desa

Dalam Pasal 74 UU Desa, penggunaan dan pemanfaatan Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penjelasan Pasal 74 UU Desa menyatakan dalam penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan

pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Belanja Desa diatur dalam Pasal 100 PP Desa sebagai berikut; Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Khusus pengadaan barang/jasa Pasal 105 PP Desa menyatakan pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur oleh Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (selanjutnya disebut Perka LKPP pengadaan barang/jasa di desa).

Pasal 3 Perka LKPP pengadaan barang/jasa di desa menyatakan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APB Desa tidak termasuk ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian pengadaan barang/jasa sebagai bagian implementasi realisasi belanja desa diatur secara khusus/tersendiri.

Prinsip pengadaan barang/jasa di desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan belanja desa secara umum oleh PP Desa dinyatakan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri sebagaimana dimaksud Pasal 106 PP Desa. Ketentuan Penutup pada Pasal 157 PP Desa menyatakan pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Konsekuensi dari Pasal 157 PP Desa ini adalah masih diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang terkait dengan mekanisme penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja desa.

Pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Laporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota diklasifikasikan dalam 3 bentuk yakni laporan realisasi semesteran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud Pasal 103 dan 104 PP Desa.

2. Kesejahteraan aparatur desa

Dalam asumsi umum, kesejahteraan (baca; penghasilan) memiliki korelasi dengan perilaku koruptif. Menurut Erna Witoelar dalam hasil survey nasional mengenai korupsi di Indonesia yang dilakukan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia dinyatakan rendahnya penghasilan sebagai penyebab utama diikuti kurangnya pengawasan dan akuntabilitas para aparatur. Namun demikian penelitian secara empiris sebab-sebab korupsi dinyatakan bahwa sifat-sifat organisatoris dari lembagalah yang menjadi penyebab utama dibandingkan dengan aspek-aspek lain seperti penghasilan⁵. Hasil penelitian dimaksud

⁵ Kemitraan.or.id, *Survey Nasional Mengenai Korupsi di Indonesia*, Februari 2002

menegaskan bahwa perilaku koruptif salah satu penyebabnya adalah rendahnya penghasilan para aparatur.

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (selanjutnya disebut aparatur desa) dalam peraturan perundang-undangan yang baru dapat kita lihat dalam Pasal 66 UU Desa dan Pasal 81 PP Desa bersumber dari ADD. Lebih lanjut pengalokasian penghasilan tetap aparatur desa secara rinci diatur dalam Pasal 81 PP Desa sebagai berikut:

- ayat (1): Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- ayat (2): Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a) ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b) ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- ayat (3): Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- ayat (4): Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa; sekretaris desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan; dan perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.
- ayat (5): Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Menurut peraturan perundang-undangan sebelum UU Desa dan PP Desa, penghasilan aparatur desa diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai berikut:

- Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.

Penghasilan tetap aparatur desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bersumber dari ADD, namun demikian perhitungan ADD yang dibagikan kepada desa dan peruntukan untuk belanja penghasilan tetap aparatur desa diatur dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf c sebagai berikut; Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum **setelah dikurang belanja pegawai**. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, denganketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Membandingkan tingkat kesejahteraan yang diukur dari besaran penghasilan tetap aparatur desa antara aturan lama (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005) dengan Pasal 81 PP Desa yang baru, maka dapat dikatakan ada perbaikan penghasilan para aparatur desa. Perbaikan penghasilan dimaksud dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- Aturan lama dibatasi 30% dari ADD (belanja aparatur termasuk BPD dan operasional) sementara aturan baru penghasilan tetap aparatur desa didasarkan atas prosentase realisasi ADD (**tidak** termasuk belanja operasional dan BPD).
- Aturan lama rumusan ADD adalah 10% bagian dana perimbangan (jumlah dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai) sementara aturan baru ADD dirumuskan 10% bagian dana

perimbangan (Jumlah dana Bagi Hasil dan DAU setelah dikurangi DAK). Pengurangan dana keseimbangan dengan DAK tidak berpengaruh mengingat dalam aturan lamapun DAK tidak menjadi bagian dana keseimbangan yang dibagikan ke desa dalam rangka ADD.

Peningkatan penghasilan aparatur desa saat ini merupakan konsekuensi dari bertambahnya sumber pendapatan desa yakni pendapatan dari APBN (Dana Desa). Tuntutan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel menjadi sebuah keniscayaan. Namun demikian agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih akurat, akuntabel pemerintah perlu sesegera mungkin menerbitkan aturan pelaksana teknis terkait pengelolaan keuangan desa.

IV. PENUTUP

Berlakunya UU Desa dan PP Desa merupakan langkah perbaikan dari pemerintah terhadap kesejahteraan desa dan aparaturnya. Peningkatan kesejahteraan aparatur desa merupakan tuntutan atas bertambahnya sumber-sumber pendapatan desa. Perbaikan kesejahteraan dimaksud diharapkan merupakan langkah pencegahan dan upaya meminimalisir kasus-kasus penyalahgunaan keuangan desa. Pemerintah perlu segera menerbitkan aturan teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baru dan diharapkan menjadipedoman bagi perencanaan, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga lebih akuntabel.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang APBN 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang Desa 2014
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

**Sub Bagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan**